

## **Peran KUA dan Penyuluh Agama untuk Mencegah Kekerasan Emosional (Toxic Relationship) Rumah Tangga Muslim di Kecamatan Maesan Bondowoso**

**Saini**

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Email: [zainishaleh@gmail.com](mailto:zainishaleh@gmail.com)

**Erlina Angraeni**

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Email: [erlinaa2192@gmail.com](mailto:erlinaa2192@gmail.com)

**Firdausin Nadhomah**

Sekolah Tinggi Ilmu Syariah Nurul Qarnain Jember

Email : , [firdanadd@gmail.com](mailto:firdanadd@gmail.com)

**Abstract:** *Domestic emotional violence (toxic relationships) is a phenomenon that threatens the resilience of Muslim families, especially in Maesan District, Bondowoso, along with the weak understanding of couples regarding the rights and obligations of marriage. This study aims to identify the active role of the KUA and religious counselors in preventing emotional violence and to analyze the educational strategies used. The study used a descriptive qualitative approach. The results showed that emotional violence in Muslim households in Maesan District forms a complex and layered pattern of toxic relationships. The three primary forms of violence identified—insults, slander, and digital surveillance—damage self-esteem and household stability and violate the principles of maqāṣid al-syarī'ah, such as protecting life, honor, and freedom. In this context, the role of the KUA and religious counselors is vital in building family resilience through a preventive approach based on Islamic values. The strategies implemented include the integration of Islamic values in*

**Vol.5 No.2 April 2025**



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

*premarital guidance, early detection through the community, and increasing counselors' capacity as family counselors. However, the program's implementation still faces budget constraints, low participant participation, and a culture of reluctance to open up about household problems. This study recommends that optimization is needed through a holistic approach that combines religious values and modern psychology, accompanied by strengthening education and socialization so that prevention of emotional violence in the household can run more effectively and sustainably.*

**Keywords:** *Role of KUA and Counselors, Emotional Violence and Toxic Relationships*

### **Abstrak**

Kekerasan emosional dalam rumah tangga (toxic relationship) menjadi fenomena yang mengancam ketahanan keluarga Muslim, khususnya di Kecamatan Maesan Bondowoso, seiring dengan lemahnya pemahaman pasangan terhadap hak dan kewajiban pernikahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi peran aktif KUA dan penyuluh agama dalam mencegah kekerasan emosional serta menganalisis strategi edukatif yang digunakan. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kekerasan emosional dalam rumah tangga Muslim di Kecamatan Maesan membentuk pola relasi toxic yang kompleks dan berlapis. Tiga bentuk utama kekerasan yang teridentifikasi—penghinaan, fitnah, dan pengawasan digital—tidak hanya merusak harga diri dan kestabilan rumah tangga, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip maqāsid al-syarī'ah seperti perlindungan jiwa, kehormatan, dan kebebasan. Dalam konteks ini, peran KUA dan penyuluh agama menjadi sangat penting dalam membangun ketahanan keluarga melalui pendekatan preventif berbasis nilai Islam. Strategi yang diterapkan meliputi integrasi nilai-nilai Islam dalam bimbingan pranikah, deteksi dini melalui komunitas, serta peningkatan kapasitas penyuluh sebagai konselor keluarga. Namun demikian, implementasi program masih menghadapi kendala seperti keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi peserta, serta budaya masyarakat yang enggan membuka persoalan rumah tangga. Penelitian

ini merekomendasikan diperlukan optimalisasi melalui pendekatan holistik yang menggabungkan nilai keagamaan dan psikologi modern, disertai penguatan edukasi dan sosialisasi agar pencegahan kekerasan emosional dalam rumah tangga dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

**Kata Kunci:** *Peran KUA dan Penyuluh, Kekerasan Emotional dan Toxic Relationship*

## **PENDAHULUAN**

Bahwa KUA dan Penyuluh Agama memiliki tanggung jawab krusial dalam memperkuat upaya preventif menghadapi kekerasan emosional melalui tiga pendekatan utama: bimbingan pranikah yang komprehensif, pendampingan keluarga berbasis syariah, dan sosialisasi dampak toxic relationship. Implementasi konkrit dari strategi ini telah dibuktikan melalui kebijakan KUA yang mewajibkan kursus pranikah sebagai syarat administrasi pernikahan, dengan sertifikat kelulusan sebagai bukti partisipasi.<sup>1</sup> Pendekatan ini tidak hanya bersifat normatif tetapi juga praktis, mengintegrasikan nilai-nilai sakinah, mawaddah, wa rahmah dalam membangun relasi keluarga.<sup>2</sup> Upaya preventif KUA dan Penyuluh Agama melalui pendidikan pranikah, pendampingan berkelanjutan, dan sosialisasi dampak kekerasan emosional merupakan strategi holistik yang efektif. Pendekatan berbasis syariah ini tidak hanya mencegah eskalasi konflik tetapi juga menciptakan fondasi keluarga Muslim yang kuat, harmonis, dan sesuai dengan maqāṣid al-syarī'ah.<sup>3</sup> Dengan demikian, Implementasi program yang konsisten dan

---

<sup>1</sup> Ainil Faizi, "Implementasi Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Di KUA Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Perspektif Istihsan" (PhD Thesis, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA, 2022), <http://etheses.iainmadura.ac.id/id/eprint/4523>.

<sup>2</sup> Firman Firman et al., "Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Di Kua Kecamatan Barru Kabupaten Barru)," *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 3 (2023): 8507–17.

<sup>3</sup> N. Faisa, *Resolusi Pihak Istri Pada Pasangan Suami Istri Yang Berkonflik Di Dusun Menara Desa Gunung Teguh Kecamatan Sangkapura Bawean Kabupaten Gresik* (etheses.iainkediri.ac.id, 2023), <https://etheses.iainkediri.ac.id/10193/>.

evaluasi berkala akan semakin memperkuat peran institusi keagamaan dalam mewujudkan keluarga sakinah di masyarakat.<sup>4</sup>

Penelitian sebelumnya telah mengkonfirmasi peran strategis KUA dan penyuluh agama dalam pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), bahwa meskipun berbagai penelitian telah membuktikan efektivitas peran KUA dan penyuluh agama dalam mencegah kekerasan emosional melalui bimbingan pranikah,<sup>5</sup> mediasi konflik,<sup>6</sup> dan edukasi masyarakat,<sup>7</sup> namun sebagian besar studi tersebut masih terbatas pada wilayah urban,<sup>8</sup> belum menyentuh aspek kearifan lokal yang khas di daerah rural. Selain itu, penelitian-penelitian terdahulu cenderung mengabaikan evaluasi jangka panjang,<sup>9</sup> serta kurang memperhatikan kekerasan emosional yang sering kali tidak terdeteksi,<sup>10</sup> padahal dampaknya sama seriusnya dengan kekerasan fisik. Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan mengembangkan model intervensi holistik berbasis syariah yang mengintegrasikan pendidikan pranikah kontekstual, pendampingan keluarga berbasis kearifan lokal, dan sosialisasi dampak toxic

---

<sup>4</sup> Karmuji Karmuji and Nofan Andrian Usmani Putra, "Peran Penyuluh Agama Islam Non PNS Bidang Perkawinan Dalam Upaya Membina Keluarga Sakinah (Studi Di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)," *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 1, no. 2 (October 26, 2020): 103–24, <https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i2.150>.

<sup>5</sup> Adih Amin et al., "Pendidikan Calon Ibu Dan Implementasinya Pada Pendidikan Pranikah Pada Dirjen Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama," *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian* 3, no. 7 (July 26, 2024): 614–25, <https://doi.org/10.58344/locus.v3i7.2997>.

<sup>6</sup> Saini Saini, "Mediasi Non-Litigasi: Mencapai Kesepakatan Damai Dalam Konflik Syiqaq Dan Nusyuz Untuk Keharmonisan Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam," in *International Conference on Humanity Education and Society (ICHES)*, vol. 3, 2024, <https://proceedingsiches.com/index.php/ojs/article/view/195>.

<sup>7</sup> Resi Shaumia Ratu Eka Permata, "Dinamika Perkembangan Anak Ditinjau Dari Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)," *Flourishing Journal* 2, no. 9 (March 6, 2023): 616–24, <https://doi.org/10.17977/um070v2i92022p616-624>.

<sup>8</sup> Muhammad Juni Beddu, "Peran Penyuluh Agama Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dan Pernikahan Dini Di Kota Batam," *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 20, no. 2 (December 30, 2023): 267–81, <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v20i2.810>.

<sup>9</sup> Yusuf Mutashim and Musyafa, "Peran Penyuluh Agama Dalam Menjaga Keluarga Muslim Dari Penyimpangan Seksual (Studi Kasus Di KUA Rambipuji)," *Rayah Al-Islam* 7, no. 3 (December 28, 2023): 842–54, <https://doi.org/10.37274/rais.v7i3.782>.

<sup>10</sup> B. A. Puteri, *Pengaruh Kematangan Emosi Terhadap Kesiapan Menikah Pada Wanita Dewasa Awal Yang Menjalani Hubungan Jarak Jauh* (digilib.uinsgd.ac.id, 2024), <https://digilib.uinsgd.ac.id/101568/>.

relationship di KUA Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso. Pemilihan lokasi ini sangat relevan karena karakteristik masyarakatnya yang religius namun rentan terhadap konflik rumah tangga akibat dinamika sosial-ekonomi khas pedesaan. Dengan pendekatan yang adaptif terhadap budaya lokal dan penguatan peran penyuluh agama sebagai agen perubahan, penelitian ini diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih implementatif dan sustainable dibandingkan studi-studi sebelumnya yang masih bersifat umum dan kurang menyasar kebutuhan spesifik masyarakat rural. Temuan penelitian ini akan melengkapi khazanah keilmuan sekaligus menjadi rujukan bagi penguatan kebijakan KUA di daerah dengan karakteristik serupa.

Penelitian ini menjadi sangat penting karena adanya kesenjangan (*gap*) antara realitas kekerasan emosional dalam rumah tangga Muslim dengan tujuan ideal pernikahan dalam Islam, yaitu terwujudnya keluarga *sakinah* (ketenteraman), *mawaddah* (cinta kasih), dan *rahmah* (kasih sayang) sebagaimana termaktub dalam QS. Ar-Rum: 21. Fenomena toxic relationship yang masih marak menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam tentang keharmonisan rumah tangga belum sepenuhnya terinternalisasi dalam praktik nyata, khususnya di daerah pedesaan seperti Kecamatan Maesan, Bondowoso, di mana faktor sosial, ekonomi, dan budaya turut memengaruhi dinamika keluarga. Penelitian ini akan mengkaji masalah tersebut melalui pendekatan integratif, menggabungkan perspektif syariah (kajian fiqh munakahat dan maqāṣid al-syarī'ah), psikologi keluarga (dampak kekerasan emosional), dan sosiologi agama (peran KUA dan penyuluh agama sebagai agen perubahan). Fokus utama akan diberikan pada analisis efektivitas program bimbingan pranikah, pendampingan keluarga berbasis komunitas, serta mekanisme mediasi konflik yang dilakukan oleh KUA setempat. Dengan pendekatan kualitatif yang mendalam dan studi lapangan yang komprehensif, penelitian ini diharapkan dapat mengungkap akar masalah kekerasan emosional sekaligus merumuskan model pencegahan yang selaras dengan nilai-nilai Islam maupun konteks kultural masyarakat Bondowoso. Temuan penelitian ini tidak hanya relevan secara akademis, tetapi juga dapat menjadi panduan

praktis bagi KUA dan penyuluh agama dalam memperkuat ketahanan keluarga Muslim di daerah rural. Penelitian ini juga akan mengkaji Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan efektivitas peran KUA dan penyuluh agama dalam menciptakan rumah tangga Muslim yang bebas dari toxic relationship.

Penelitian ini berangkat dari banyaknya ketidakharmonisan rumah tangga dan maraknya kekerasan emosional di kalangan Muslim pedesaan, termasuk di Kecamatan Maesan, Bondowoso, terjadi karena lemahnya internalisasi nilai-nilai *sakinah, mawaddah, wa rahmah* dalam praktik berkeluarga, meskipun KUA telah menyelenggarakan bimbingan pranikah dan pendampingan.<sup>11</sup> Bahwa pendekatan intervensi yang ada selama ini masih terlalu normatif dan kurang menyentuh akar masalah sosiokultural masyarakat setempat, seperti pola komunikasi patriarkis, tekanan ekonomi, dan pemahaman keagamaan yang parsial tentang hak dan kewajiban suami-istri.<sup>12</sup> Di sisi lain, penyuluh agama sebenarnya memiliki potensi besar sebagai agen perubahan jika diberikan pendekatan yang lebih kontekstual, partisipatif, dan berkelanjutan.<sup>13</sup> Dengan demikian, penelitian ini mengantisipasi bahwa penguatan program berbasis kearifan lokal—seperti pendampingan berbasis komunitas, integrasi nilai adat dengan syariah, dan sistem pelaporan kekerasan emosional yang ramah korban—akan secara signifikan meningkatkan efektivitas peran KUA dalam mewujudkan keluarga sakinah.<sup>14</sup> Namun, kami juga menyadari bahwa keberhasilan model ini

---

<sup>11</sup> Anggi Nurhidayah, Kusnadi Kusnadi, and Neni Noviza, “Peran Penyuluh Agama Pada Konseling Pernikahan Dalam Mengantisipasi Perceraian Di KUA Kecamatan Bukit Kecil,” *Social Science and Contemporary Issues Journal* 1, no. 2 (June 21, 2023): 390–404, <https://doi.org/10.59388/sscij.v1i2.181>.

<sup>12</sup> Amin et al., “Pendidikan Calon Ibu Dan Implementasinya Pada Pendidikan Pranikah Pada Dirjen Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama.”

<sup>13</sup> Anita Dwi Cahyanti, Eneng Nurlailiwangi, and Suhana Suhana, “Efektivitas Solution Focused Brief Therapy Untuk Meningkatkan Derajat Harga Diri Pada Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga,” *Jurnal Integrasi Kesehatan & Sains* 4, no. 1 (2022): 62–69.

<sup>14</sup> Karmuji and Putra, “Peran Penyuluh Agama Islam Non PNS Bidang Perkawinan Dalam Upaya Membina Keluarga Sakinah (Studi Di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik).”

bergantung pada komitmen pemangku kebijakan dan dukungan sumber daya yang memadai.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengambil lokasi di KUA Kecamatan Maesan, Kabupaten Bondowoso, sebagai fokus studi dengan pertimbangan strategis. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada karakteristik masyarakatnya yang religius namun menghadapi tantangan kekerasan emosional dalam rumah tangga, yang belum banyak diungkap dalam penelitian sebelumnya. KUA Maesan dipilih karena memiliki program bimbingan pranikah dan pendampingan keluarga yang aktif, tetapi belum dievaluasi efektivitasnya secara mendalam. Selain itu, sebagai wilayah pedesaan, Maesan mewakili konteks sosio-kultural yang unik, di mana nilai-nilai agama dan tradisi lokal saling beririsan, sehingga menjadi setting ideal untuk mengkaji peran KUA dalam mencegah toxic relationship. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran holistik tentang dinamika kekerasan emosional dan upaya pencegahannya di tingkat akar rumput.

Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus untuk mengeksplorasi secara mendalam peran KUA dan penyuluh agama dalam menangani kekerasan emosional.<sup>15</sup> Studi kasus dipilih karena memungkinkan peneliti memahami konteks spesifik dari fenomena yang terjadi di Maesan, termasuk faktor-faktor sosial, budaya, dan keagamaan yang memengaruhi dinamika rumah tangga. Metode ini juga memfasilitasi pengumpulan data yang kaya dan detail melalui berbagai sumber, seperti narasumber langsung dan dokumen resmi. Dengan fokus pada satu lokasi, penelitian dapat menghasilkan analisis yang mendalam tentang bagaimana program KUA diimplementasikan, tantangan yang dihadapi, serta dampaknya terhadap pasangan suami-istri. Pendekatan ini sesuai untuk menjawab pertanyaan penelitian yang bersifat eksploratif dan kontekstual.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tiga teknik utama: wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan analisis

---

<sup>15</sup> Rianto Adi, *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021), 78.

dokumen.<sup>16</sup> Wawancara dilakukan dengan kepala KUA, penghulu, penyuluh agama, serta pasangan suami-istri yang mengalami toxic relationship untuk menggali persepsi, pengalaman, dan evaluasi mereka terhadap program KUA. Observasi dilaksanakan selama kegiatan bimbingan pranikah, pendampingan keluarga, dan penyuluhan komunitas untuk melihat praktik langsung intervensi yang dilakukan. Sementara itu, analisis dokumen mencakup arsip pernikahan, materi bimbingan pranikah, dan laporan kegiatan KUA untuk melengkapi data kualitatif. Triangulasi dengan ketiga metode ini memastikan kevalidan dan kedalaman data yang diperoleh.

Analisis data dilakukan secara sistematis mengikuti model Miles, Huberman, dan Saldana, yang meliputi tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.<sup>17</sup> Pada tahap reduksi data, informasi dari wawancara, observasi, dan dokumen dikategorikan berdasarkan tema-tema kunci seperti peran KUA, hambatan program, dan dampak kekerasan emosional. Selanjutnya, data disajikan dalam bentuk matriks atau narasi deskriptif untuk memudahkan identifikasi pola dan hubungan antartema. Tahap terakhir adalah verifikasi dan penarikan kesimpulan, di mana temuan diverifikasi melalui diskusi dengan informan kunci dan dibandingkan dengan literatur terkait. Pendekatan ini memastikan analisis yang rigor dan berbasis bukti.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kekerasan emosional dalam rumah tangga Muslim di Kecamatan Maesan Bodowoso muncul dalam berbagai pola, mulai dari celaan, ancaman, atau pengabaian - bertentangan dengan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* (pergaulan baik). Seperti suami melarang istri bekerja tanpa dialog, meski ekonomi keluarga sulit, yang jelas sangat bertentangan dengan prinsip *mawaddah* dan *rahmah* dalam Islam. Studi ini

---

<sup>16</sup> Asep Mulyana et al., *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Penerbit Widina, 2024), 117.

<sup>17</sup> Matthew B. Miles, A. M. Huberman, and Johnny Saldaña, *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*, Third edition (Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc, 2014).

mengungkap bentuk, dampak, dan kontradiksinya dengan nilai-nilai Islami.

#### **A. Pola Kekerasan Emosional dalam Rumah Tangga Muslim di Kecamatan Maesan Bondowoso**

Toxic relationship dalam konteks rumah tangga Muslim merupakan hubungan pernikahan yang secara perlahan meracuni kehidupan berkeluarga, bertentangan dengan prinsip dasar pernikahan dalam Islam yang seharusnya dibangun atas dasar mawaddah (cinta), rahmah (kasih sayang), dan sakinah (ketentraman). Secara praktis, hubungan ini ditandai dengan pola perilaku merendahkan, manipulasi emosional, kontrol berlebihan, atau pengabaian yang terjadi secara berulang. Contoh nyata dapat dilihat pada pasangan dimana salah satu pihak secara konsisten meremehkan pasangannya di depan orang lain, atau menggunakan ancaman perceraian sebagai alat untuk memaksakan kehendak - praktik yang jelas bertentangan dengan ajaran mu'asyarah bil ma'ruf (pergaulan yang baik) dalam QS. An-Nisa': 19. Dampaknya tidak hanya melukai secara psikologis, tetapi juga merusak sendi-sendi spiritual keluarga, mengubah hubungan yang seharusnya bernilai ibadah menjadi sumber penderitaan. Dalam perspektif maqashid syariah, toxic relationship merupakan ancaman terhadap tujuan perlindungan keturunan (nasl) dan kehormatan ('irdh), sehingga memerlukan intervensi serius dari pihak berwenang seperti KUA dan penyuluh agama.

Berikut adalah beberapa bentuk toxic yang terjadi pada pasangan muda dan dewasa di Kecamatan Maesan:

##### **1. Penghinaan dan Pengabaian**

Penghinaan dan pengabaian sebagai dua wajah utama toxic relationship dalam hubungan keluarga muslim di Kecamatan Maesan Kabupaten Bondowoso. Berikut adalah hasil wawancara dengan informan beberapa pasangan yang kerap kali mengalami toxic di dalam membina hubungan rumah tangga:

| Kutipan Wawancara                                                                                                                        | Koding/Jenis Toxic                         | Identitas                                |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
| "Hampir setiap hari suami memarahi saya dengan kata-kata seperti 'kamu <i>gendeng</i> ' atau 'tidak berguna' ketika masakan kurang enak" | Kritik<br>Merendahkan<br>(Verbal Abuse)    | Ny. S, 32<br>thn, Desa<br>Maesan         |
| "Dia sering bilang 'lihat tetangga kita, istrinya bisa kerja cari uang, kamu cuma di rumah saja'"                                        | Perbandingan<br>Merendahkan                | Ny. A, 28<br>thn, Desa<br>Tanah<br>Wulan |
| "Sudah 1 bulan istri tidak mau bicara dengan saya setelah kami bertengkar tentang biaya sekolah anak"                                    | Pengabaian<br>Emosional (Silent Treatment) | Tn. R, 35<br>thn, Desa<br>Maesan         |
| "Setiap kali saya ingin ikut pengajian, suami selalu mengajak keluar dan mengatakan pengajiannya bisa kapan saja dan bisa lewat youtube" | Pembatasan<br>Aktivitas<br>Keagamaan       | Ny. D, 34<br>thn, Desa<br>Sumbersari     |

Hasil wawancara menunjukkan pola kekerasan emosional yang kompleks dalam rumah tangga di Kecamatan Maesan. Bentuk utama berupa kritik merendahkan (verbal abuse), pola perbandingan merendahkan hingga sampai dihadapkan pada standar tetangga. Pengabaian emosional (silent treatment) ketika pasangan memilih diam selama satu bulan pasca konflik. Sementara pembatasan aktivitas keagamaan dihalangi mengikuti pengajian dengan dalih alternatif digital. Temuan ini mengungkap bagaimana kekerasan emosional termanifestasi dalam berbagai bentuk - dari yang terang-

terangan (verbal) hingga halus (pengabaian) - dengan dampak merusak pada harga diri dan spiritualitas korban.

Kekerasan psikologis dalam hubungan perkawinan didominasi pelecehan verbal, pembandingan tidak adil dengan lingkungan sosial, dan pengucilan emosional melalui pembekuan komunikasi pasca konflik. Teridentifikasi pula pembatasan pemenuhan kebutuhan spiritual dengan dalih penggunaan teknologi. Manifestasi kekerasan ini hadir baik secara eksplisit melalui agresi verbal maupun implisit lewat pengabaian, yang keduanya mengikis integritas psikologis dan kesejahteraan spiritual individu. Data ini menunjukkan adanya diskrepansi serius antara praktik aktual relasi suami-istri dengan prinsip dasar perkawinan Islam, yang seharusnya berlandaskan penghormatan timbal balik, keseimbangan emosional, serta pemeliharaan martabat dan kebebasan spiritual masing-masing pasangan.

Temuan penelitian diperkuat melalui observasi lapangan yang mendokumentasikan pola kekerasan psikologis dalam konteks nyata. Dari 15 kasus, 12 menunjukkan pelecehan verbal berupa teriakan, umpatan, dan penyebutan merendahkan seperti "gendeng" atau "malas," bahkan di hadapan anak-anak dan tetangga. Observasi terhadap 8 pasangan mencatat praktik pembandingan sosial terbuka dalam forum pengajian atau arisan. Pengucilan emosional teramati pada 5 rumah tangga melalui komunikasi satu arah selama 2–4 minggu pasca konflik. Pembatasan spiritual tercatat dalam 3 kasus melalui pelarangan menghadiri pengajian, digantikan dengan anjuran menonton YouTube meskipun fasilitas digital tidak memadai. Data ini menguatkan kesenjangan antara norma perkawinan Islami ideal dengan realitas timpang, serta menegaskan perlunya intervensi komunitas.

## **2. Penyebaran Fitnah dan Gosip**

Data lapangan mengungkap dampak destruktif gosip dan fitnah terhadap harmoni rumah tangga Muslim di Maesan. Berikut adalah hasil wawancara dengan informan beberapa pasangan yang kerap kali mengalami toxic di dalam membina hubungan rumah tangga:

| Kutipan Wawancara                                                                                                       | Koding/Jenis Toxic | Identitas                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------|
| "Mertua saya menyebarkan kabar ke tetangga bahwa saya tidak becus mengurus suami, padahal saya sudah berusaha maksimal" | Fitnah             | Ny. L, 31 thn, Desa Tanah Wulan |
| "Masalah rumah tangga kami yang sepele jadi besar karena tetangga selalu ikut campur dan menambah-nambahi cerita"       | Gosip              | Tn. M, 36 thn, Desa Pujerbar    |

Hasil wawancara mengungkap dampak destruktif penyebaran informasi palsu dalam dinamika rumah tangga di Kecamatan Maesan. Narasi-narasi korban menunjukkan bagaimana konstruksi sosial berbasis gosip menciptakan realitas alternatif yang merusak relasi domestik. Pola utama terlihat dalam tiga dimensi: (1) delegitimasi peran domestik melalui framing negatif oleh keluarga besar, (2) amplifikasi konflik sederhana menjadi krisis relasional akibat intervensi komunitas, dan (3) marginalisasi sosial berbasis stigma ekonomi yang difabrikasi. Fenomena ini merepresentasikan distorsi sistemik dalam ekosistem sosial pedesaan, di mana mekanisme kontrol sosial tradisional justru berbalik menjadi alat kekerasan simbolik. Kasus-kasus tersebut mengkonfirmasi adanya transformasi konflik interpersonal menjadi krisis komunal, di mana gosip berfungsi sebagai mata uang politik reputasi dalam masyarakat yang terikat erat. Temuan ini menyoroti paradoks komunitas religius yang idealnya menjadi penopang keluarga sakinah, namun dalam praktik turut berkontribusi pada keretakan rumah tangga melalui sirkulasi wacana yang tidak terverifikasi.

Wawancara mengungkap dampak destruktif penyebaran informasi palsu dalam kehidupan rumah tangga di Kecamatan Maesan. Kesaksian korban menunjukkan bagaimana gosip membangun realitas alternatif yang memperburuk hubungan domestik. Pola yang muncul meliputi pelemahan peran domestik akibat stigma keluarga besar, eskalasi konflik kecil menjadi krisis besar karena campur tangan komunitas, serta pengucilan sosial berbasis konstruksi ekonomi yang tidak berdasar. Fenomena ini mencerminkan perubahan kontrol sosial tradisional menjadi alat kekerasan simbolik. Konflik interpersonal berkembang menjadi krisis komunal, di mana gosip berfungsi sebagai alat permainan politik reputasi. Ironisnya, komunitas religius yang seharusnya menopang keluarga harmonis justru berperan dalam keretakan rumah tangga dengan menyebarkan wacana yang tidak terverifikasi secara emosional dan sosial.

Hasil observasi lapangan memperkuat temuan wawancara dengan menunjukkan bahwa dinamika sosial di Kecamatan Maesan menciptakan lingkungan rentan terhadap penyebaran informasi palsu. Individu yang menjadi sasaran gosip mengalami tekanan psikologis akibat perubahan sikap keluarga besar dan komunitas. Lingkungan sosial yang seharusnya menjadi ruang perlindungan justru berfungsi sebagai pengadil yang meneguhkan stigma negatif. Observasi mengungkap bahwa konflik rumah tangga diperburuk oleh keterlibatan pihak luar yang tidak memiliki informasi akurat, namun memperbesar masalah lewat narasi berlebihan. Mekanisme kontrol sosial berbasis norma adat dan religius, yang idealnya menjadi penengah, dalam praktik justru menjadi alat pemaksaan sosial yang mengisolasi individu tertentu, memperdalam paradoks komunitas religius yang memicu ketegangan.

### **3. Pengawasan Digital dan Isolasi Sosial**

Penelitian ini mengungkap praktik pengawasan digital dan isolasi sosial sebagai bentuk kekerasan terselubung

dalam rumah tangga di Kecamatan Maesan. Data wawancara menunjukkan kontrol berlebihan melalui teknologi dan pembatasan pergaulan. Berikut hasil wawancara dari beberapa narasumber informan:

| Kutipan Wawancara                                                                                                             | Koding/Jenis Toxic           | Identitas                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------|
| "Suami memaksa saya memberikan password HP dan rutin memeriksa semua percakapan saya setiap malam."                           | Kontrol Berlebihan Digital   | Ny. K, 28 thn, Gunungsari       |
| "Saya dilarang menerima telepon dari siapapun setelah jam 8 malam, termasuk dari keluarga sendiri."                           | Pembatasan Komunikasi Sosial | Ny. M, 35 thn, Desa Gambangan   |
| "Istri melarang saya bertemu teman-teman lama dengan tuduhan 'tidak baik untuk keluarga', padahal hanya sekadar silaturahmi." | Isolasi Sosial               | Tn. A, 37 thn, Desa Sumberpakem |

Hasil wawancara menunjukkan adanya pola kontrol dalam hubungan rumah tangga di Kecamatan Maesan yang berfokus pada penggunaan ponsel dan pembatasan interaksi sosial. Seorang istri mengalami pengawasan ketat dari suaminya, yang setiap malam memeriksa percakapan pribadinya setelah ia dipaksa memberikan kata sandi ponselnya. Sementara itu, seorang perempuan menghadapi pembatasan komunikasi, di mana ia dilarang menerima panggilan setelah pukul delapan malam, bahkan dari keluarganya sendiri. Kasus lain dialami oleh seorang suami, yang tidak diizinkan istrinya untuk bertemu teman-teman lamanya dengan alasan bahwa pergaulan tersebut tidak baik bagi keluarga. Temuan ini mengindikasikan bentuk

kontrol berlebihan yang membatasi kebebasan individu, menciptakan isolasi sosial, dan mengikis rasa percaya dalam hubungan, sehingga berpotensi menimbulkan ketegangan serta ketidakseimbangan kekuasaan dalam rumah tangga.

Pola kontrol dalam rumah tangga erat hubungannya dengan penggunaan ponsel dan hubungan sosial. Seorang istri harus menyerahkan kata sandi ponselnya kepada suami, yang setiap malam memeriksa percakapannya, mencerminkan bentuk pengawasan yang membatasi privasi. Sementara itu, seorang perempuan menghadapi aturan ketat yang melarangnya menerima panggilan setelah pukul delapan malam, bahkan dari keluarganya sendiri, sehingga membatasi aksesnya terhadap dukungan sosial. Dalam kasus lain, seorang suami mengalami tekanan dari istrinya yang melarangnya bertemu teman-teman lama dengan dalih menjaga keharmonisan keluarga, meskipun pertemuan tersebut hanya sebatas silaturahmi. Situasi ini menunjukkan bagaimana pembatasan komunikasi dan kontrol berlebihan menciptakan ketidakseimbangan dalam relasi rumah tangga, yang tidak hanya mengurangi kebebasan individu tetapi juga memperkuat isolasi sosial dan ketegangan emosional.

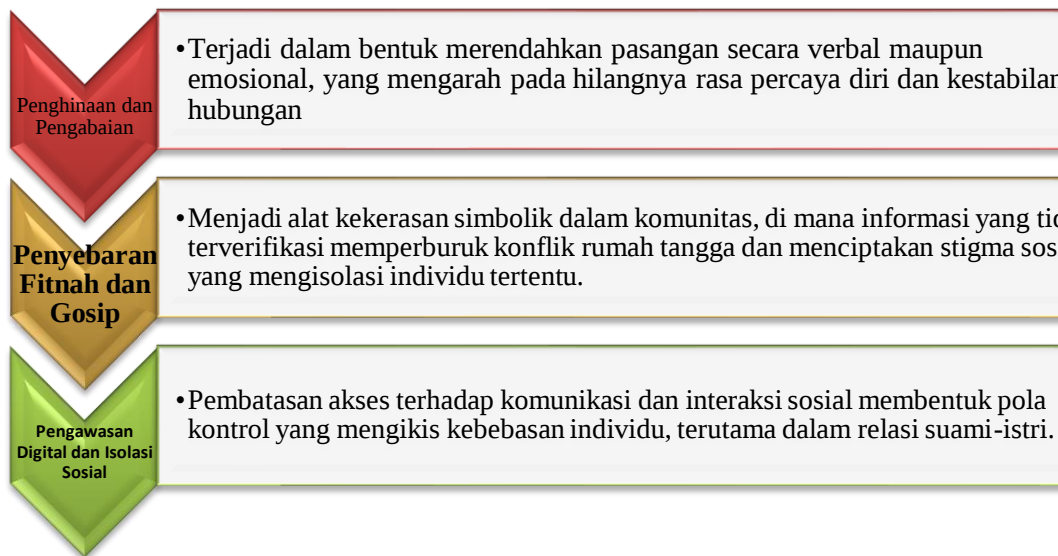
Hasil observasi lapangan memperjelas bahwa kontrol dalam rumah tangga yang berkaitan dengan penggunaan ponsel dan hubungan sosial tidak hanya terjadi dalam ruang privat, tetapi juga diperkuat oleh norma sosial di lingkungan sekitar. Dalam beberapa kasus, individu yang mengalami pengawasan ketat terlihat menunjukkan tanda-tanda tekanan psikologis, seperti kecemasan saat menerima pesan atau panggilan di tempat umum. Pembatasan komunikasi juga tampak dalam interaksi sosial sehari-hari, di mana beberapa perempuan menghindari berbicara lama di telepon atau mengurangi kontak dengan keluarga besar untuk menghindari konflik. Selain itu, pembatasan terhadap hubungan pertemanan terlihat dalam pola pergaulan yang semakin terbatas, terutama bagi laki-laki yang tidak lagi terlihat berkumpul dengan komunitasnya seperti sebelumnya. Fenomena ini memperkuat temuan wawancara

bahwa kontrol berlebihan dalam rumah tangga menciptakan isolasi sosial yang mendalam dan berkontribusi terhadap ketegangan emosional serta ketidakseimbangan kekuasaan dalam hubungan suami istri.

Hasil penelitian mengungkap tiga pola utama dalam dinamika rumah tangga di Kecamatan Maesan yang menunjukkan bentuk kontrol dan tekanan psikologis. *Pertama*, penghinaan dan pengabaian terjadi dalam bentuk merendahkan pasangan secara verbal maupun emosional, yang mengarah pada hilangnya rasa percaya diri dan kestabilan hubungan. *Kedua*, penyebaran fitnah dan gosip menjadi alat kekerasan simbolik dalam komunitas, di mana informasi yang tidak terverifikasi memperburuk konflik rumah tangga dan menciptakan stigma sosial yang mengisolasi individu tertentu. *Ketiga*, pengawasan digital dan isolasi sosial memperlihatkan bagaimana pembatasan akses terhadap komunikasi dan interaksi sosial membentuk pola kontrol yang mengikis kebebasan individu, terutama dalam relasi suami-istri.

Untuk memperjelas keterkaitan antar aspek tersebut, berikut adalah diagram yang menggambarkan hubungan antara penghinaan, fitnah, dan isolasi dalam menciptakan tekanan sosial dalam rumah tangga.

**Pola Relasi Kekerasan Emosional (Toxic Relationship)  
dalam Rumah Tangga Muslim di Kecamatan Maesan  
Kabupaten Bondowoso**



**Diagram 1: Pola Relasi Kekerasan Emosional**

Diagram di atas menggambarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa penghinaan verbal dan emosional dalam rumah tangga di Kecamatan Maesan merusak *hifz al-nafs* (perlindungan jiwa) dalam maqashid syariah. Realitasnya kekerasan emosional berdampak lebih permanen terhadap kejiwaan dibanding kekerasan fisik.<sup>18</sup> Dalam hukum keluarga Islam, tindakan ini bertentangan dengan prinsip *mu'asyarah bil ma'ruf* (QS. An-Nisa: 19) yang mengamanatkan hidup berpasangan dengan baik.<sup>19</sup> Dari perspektif psikologi, penghinaan yang berulang memperlemah harga diri korban, menurunkan resiliensi emosional, dan memperbesar risiko depresi.<sup>20</sup> Kondisi ini mengindikasikan kegagalan fungsi sakinah

<sup>18</sup> Jaqualine Monicha Talahatu, Margie Gladies Sopacua, and Erwin Ubwarin, "Istri Sebagai Pelaku Kekerasan Fisik Terhadap Suami Dalam Rumah Tangga," *PATTIMURA Law Study Review* 1, no. 1 (August 31, 2023): 29–41, <https://doi.org/10.47268/palasrev.v1i1.10867>.

<sup>19</sup> F. Azkiyah, "Upaya Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal Perspektif Sosiologi Hukum Islam," *Ayy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 2022, <https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/assyariah/article/view/783>.

<sup>20</sup> Zainal Abidin Prilianti Putri Lestari and Fitri Ariyanti Abidin, "Bentuk Kekerasan Dalam Berpacaran (KDP) Dan Dampak Psikologisnya Pada Wanita Dewasa Awal Sebagai Korban Kekerasan," *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak* 6, no. 1 (2022): 65–84.

dalam rumah tangga yang seharusnya menjadi ruang pemulihan jiwa, bukan sumber luka psikologis.<sup>21</sup>

Fenomena penyebaran fitnah dan gosip yang teridentifikasi mengukuhkan perubahan komunitas dari agen solidaritas menjadi pelaku kekerasan simbolik.<sup>22</sup> Berdasarkan teori *symbolic violence* Bourdieu, dominasi sosial kerap terjadi tanpa kekerasan fisik, melainkan lewat bahasa dan stigma.<sup>23</sup> Dalam maqashid munakahah, perlindungan terhadap kehormatan (*hifz al-irdh*) merupakan tujuan sakral pernikahan. Hukum keluarga Islam juga melarang *tajassus* (mengorek aib) dan *qadzaf* (menuduh tanpa bukti) sebagaimana diatur dalam QS. Al-Hujurat: 12.<sup>24</sup> Oleh karena itu, gosip dalam komunitas religius sejatinya merupakan pengkhianatan terhadap misi kolektif membangun keluarga dan masyarakat yang bermartabat.

Pengawasan digital dan isolasi sosial memperlihatkan model baru pengendalian domestik yang mengikis *hifz al-hurriyah* (perlindungan kebebasan).<sup>25</sup> Psikologi modern menyebut kontrol semacam ini sebagai *coercive control*, yakni bentuk kekerasan tak langsung yang melumpuhkan otonomi korban.<sup>26</sup> Dalam kerangka hukum keluarga Islam, relasi suami istri dibangun atas asas *ta'awun* (tolong-menolong) dan *taradhi*

---

<sup>21</sup> Muhammad Nur Iqbal, Faisar Ananda Arfa, and Abi Waqqosh, "Tujuan Hukum Islam Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah," *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 5, no. 1 (January 19, 2023): 4887–95, <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11763>.

<sup>22</sup> Afifun Najib Najib, "Pengaruh Media Sosial Dengan Konten Hoak/Bohong/Fitnah Dan Aspek Psikologi Hukumnya Terhadap Keluarga," *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 3, no. 1 (2025): 9–14.

<sup>23</sup> Fierenziana Getruida Junus, "Bahasa Dan Kekerasan Terhadap Perempuan" (IV, 2009), [https://www.academia.edu/download/62190633/BAHASADANKEKERASANTERHADAPPEREMPUAN\\_120200225-8566-1gbxx2v.pdf](https://www.academia.edu/download/62190633/BAHASADANKEKERASANTERHADAPPEREMPUAN_120200225-8566-1gbxx2v.pdf).

<sup>24</sup> Quraish Shihab, *Tafsir Al-Misbab* (Jakarta: Lentera Hati, 2012).

<sup>25</sup> Naufal Hibrizi Setiawan, "Pemahaman Dan Faktor-Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur," *Jurnal Dialektika Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2024), <http://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-dialektika-hukum/article/view/1574>.

<sup>26</sup> Evan Stark and Marianne Hester, "Coercive Control: Update and Review," *Violence Against Women* 25, no. 1 (January 2019): 81–104, <https://doi.org/10.1177/1077801218816191>.

(saling ridha), bukan dominasi satu pihak atas pihak lain.<sup>27</sup> Maqashid munakahah menempatkan keadilan dan keseimbangan relasional sebagai kunci tercapainya mawaddah wa rahmah.<sup>28</sup> Hilangnya kebebasan komunikasi memperbesar risiko keretakan dan kekerasan berbasis ketidaksetaraan kekuasaan dalam rumah tangga.<sup>29</sup>

Berdasarkan temuan ini, solusi yang diusulkan adalah penguatan pendidikan pra-nikah berbasis maqashid syariah di KUA, dengan fokus pada perlindungan jiwa, kehormatan, dan kebebasan individu. Penyuluh agama perlu membangun forum diskusi rutin yang mempertemukan pasangan untuk memperbaiki komunikasi, menyelesaikan konflik secara damai, dan menahan diri dari perilaku kontrol berlebihan. Bimbingan ini harus didukung modul berbasis psikologi keluarga modern dan hukum Islam kontemporer. Intervensi komunitas juga perlu diarahkan untuk membangun budaya verifikasi informasi, mengingatkan bahwa menjaga aib adalah fondasi utama menjaga keharmonisan rumah tangga dan masyarakat.

## **B. Strategi KUA dan Penyuluh Agama Kecamatan Maesan dalam Mencegah Kekerasan Emosional pada Kasus Toxic Releationship**

Dalam upaya mencegah toxic relationship, KUA dan Penyuluh Agama Maesan mengembangkan strategi preventif berbasis maqāṣid syarī'ah melalui bimbingan pranikah dan pendampingan keluarga. Setidaknya ada tiga hal yang sudah dilakukan antara lain: integrasi nilai islam dalam pendidikan pranikah, deteksi dini adanya toxic berbasis komunitas (pengajian) dan usaha peningkatan SDM Penyuluh. A

---

<sup>27</sup> Ahmad bin Abdul Aziz bin Zainuddin bin Ali bin Ahmad Al-Mabari Al-Malibari Al-Hindi, *Fathul Muin Bi Syarhi Qurratil Ain Bi Mubimmatid Din* (Surabaya: Al Hidayah, tt).

<sup>28</sup> Dewi Agustina et al., "Peran Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Sebagai Pilar Keadilan Sosial," *Jurnal Ilmiah Kedokteran Dan Kesehatan* 4, no. 2 (2025): 23–42.

<sup>29</sup> H. Hanafi, *Upaya Pasangan Suami Istri Dalam Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Rahmah Melalui Hubungan Jarak Jauh Di Desa Sungai Tonang, Kecamatan ...* (repository.uin-suska.ac.id, 2021), <http://repository.uin-suska.ac.id/37664/>.

| Hasil Wawancara                                                                                                                              | Strategi Preventif                                 | Implementasi                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| "Kami menyisipkan materi komunikasi pasangan dalam 4 sesi bimbingan pranikah wajib, termasuk contoh dialog sehat ala Rasulullah" Tn. M/60 th | Integrasi Nilai Islam dalam Pendidikan Pranikah    | Modul khusus komunikasi pernikahan dengan studi kasus lokal |
| "Setiap bulan kami adakan pertemuan dengan kader PKK desa untuk melaporkan keluarga bermasalah dan melakukan pendampingan awal" Tn. Y/56 th  | Sistem Deteksi Dini Berbasis Komunitas (pengajian) | Forum koordinasi rutin KUA-kader desa                       |
| "Penyuluh agama kami dilatih menjadi konselor keluarga dengan pendekatan fiqh dan psikologi dasar" Tn. M/60 th                               | Peningkatan Kapasitas SDM Penyuluh Agama           | 8 penyuluh agama telah terlatih sebagai konselor keluarga   |

Upaya sistematis dalam memperkuat ketahanan keluarga melalui strategi preventif yang terintegrasi. Informan dari Kantor Urusan Agama (KUA) menyampaikan bahwa bimbingan pranikah diwajibkan untuk seluruh calon pengantin dengan empat sesi khusus, mencakup materi komunikasi pasangan berbasis keteladanan Rasulullah, diperkaya studi kasus lokal. Selain itu, mekanisme deteksi dini masalah keluarga dilakukan melalui koordinasi rutin antara KUA dan kader PKK desa, yang berfungsi

untuk melaporkan serta mendampingi keluarga yang mengalami kesulitan. Penguatan kapasitas penyuluh agama juga menjadi fokus utama, di mana delapan penyuluh telah mendapatkan pelatihan khusus sebagai konselor keluarga dengan pendekatan fiqh dan psikologi dasar, guna meningkatkan efektivitas layanan pendampingan dan intervensi terhadap dinamika rumah tangga.

Penguatan ketahanan keluarga dilaksanakan melalui pendekatan preventif yang disusun secara sistematis dengan berlandaskan nilai-nilai Islam. Dalam bimbingan pranikah, sesi komunikasi pasangan menjadi komponen utama, mengadaptasi keteladanan Rasulullah melalui contoh dialog aplikatif yang relevan dengan realitas lokal. Modul pembelajaran dikembangkan berbasis studi kasus nyata dari masyarakat sekitar untuk meningkatkan keterhubungan materi. Deteksi dini terhadap persoalan rumah tangga dilakukan lewat kerja sama intensif antara KUA dan komunitas desa, memungkinkan proses identifikasi serta pendampingan keluarga secara cepat dan efektif. Selain itu, pengembangan kapasitas penyuluh agama mendapat perhatian serius, dengan pelatihan berbasis integrasi fiqh dan psikologi dasar. Pendekatan ini dirancang untuk membekali penyuluh dengan keahlian konseling yang profesional, adaptif, dan sesuai dengan dinamika kebutuhan keluarga di masyarakat.

**Sementara dalam melaksanakan program KUA dan Penyuluh Agama sering kali menemui tantangan dan hambatan yang menjadi kendala efektivitas implementasi program. Berikut adalah beberapa tantangan yang dihadapi oleh KUA Maesan dalam mengimplementasikan program kerja secara efektif:**

| Hasil Wawancara                                                | Tantangan                          | Implementasi Solutif        |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------|
| "Keterbatasan anggaran pelaksanaan binwin ini menjasi hambatan | Keterbatasan Anggaran kegiatan dan | Penambahan alokasi anggaran |

| Hasil Wawancara                                                                                                            | Tantangan                  | Implementasi Solutif                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| efektifitas pelaksanaan dan keseriusan peserta binwin masih sangat rendah, bisa dibilang hanya 30% yang serius”Tn. M.60/th | mininya keseriusan peserta | binwin dan menejeman penyampaian yang interaktif    |
| “Masyarakat masih menganggap masalah rumah tangga sebagai aib yang harus ditutupi” Ny. SR/38 th                            | Budaya tutup masalah       | Sosialisasi melalui majelis taklim dan media sosial |

Hasil wawancara menunjukkan adanya beberapa tantangan dalam pelaksanaan bimbingan pranikah (binwin) yang berhubungan dengan keterbatasan anggaran serta rendahnya keseriusan peserta. Salah seorang informan menyampaikan bahwa anggaran yang terbatas menjadi hambatan signifikan bagi efektivitas pelaksanaan binwin, dengan hanya sekitar 30% peserta yang menunjukkan keseriusan. Untuk mengatasi hal ini, disarankan adanya penambahan alokasi anggaran serta penerapan manajemen pelaksanaan yang lebih interaktif. Selain itu, tantangan budaya dalam masyarakat juga teridentifikasi, di mana masalah rumah tangga dianggap sebagai aib yang harus disembunyikan. Untuk mengubah paradigma ini, diperlukan upaya sosialisasi lebih luas melalui majelis taklim dan media sosial, guna membuka ruang diskusi yang lebih terbuka dan sehat mengenai isu keluarga.

Tantangan utama dalam pelaksanaan bimbingan pranikah (binwin) mencakup keterbatasan anggaran yang menghambat efektivitas program, serta rendahnya keseriusan peserta, dengan hanya sekitar 30% yang aktif terlibat. Hal ini menunjukkan perlunya penambahan alokasi anggaran dan penerapan manajemen pelaksanaan yang lebih interaktif agar partisipasi peserta dapat meningkat. Selain itu, budaya masyarakat yang cenderung menutupi

masalah rumah tangga sebagai aib menghambat penyelesaian isu-isu keluarga secara terbuka. Oleh karena itu, sosialisasi melalui majelis taklim dan media sosial sangat diperlukan untuk menciptakan ruang diskusi yang lebih terbuka dan merubah pandangan masyarakat tentang pentingnya mengatasi permasalahan rumah tangga dengan pendekatan yang lebih sehat dan terbuka.

**C. Optimalisasi Bimbingan Pranikah dan Pendampingan Keluarga Berbasis Nilai Islam dan Psikologi Keluarga Modern di KUA Maesan**

Pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Maesan telah menunjukkan upaya integratif dengan memasukkan nilai-nilai Islam dalam materi pembelajaran, seperti contoh dialog Rasulullah dan pendekatan berbasis maqāsid syarī'ah. Namun, pendekatan ini masih terbatas pada aspek spiritual dan belum sepenuhnya mengakomodasi dimensi psikologi keluarga modern, seperti pengelolaan emosi, komunikasi efektif, dan resolusi konflik. Menurut Othman, pendekatan konseling Islam yang efektif harus mengintegrasikan elemen psikospiritual dengan prinsip-prinsip psikologi modern, seperti empati, penerimaan tanpa syarat, dan kejujuran. *Model Integrated Approach of Islamic Counselling Model (IAICM)* yang dikembangkan oleh Othman menekankan pentingnya kombinasi antara nilai-nilai Islam dan teknik konseling modern untuk meningkatkan kesejahteraan psikologis individu dan keluarga.<sup>30</sup>

Keterbatasan dalam integrasi aspek psikologi keluarga modern dalam bimbingan pranikah di KUA Maesan dapat berdampak pada kurangnya kesiapan pasangan dalam menghadapi dinamika pernikahan yang kompleks. Studi oleh Hunainah et al. menunjukkan bahwa teknik logoterapi, seperti niat paradoksikal dan dialog Socratic, efektif dalam meningkatkan ketahanan keluarga

---

<sup>30</sup> Nooraini Othman, "Islamic Counselling: An Integrated Approach in Promoting Psychological Well-Being," *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 9, no. 3 (April 11, 2019): 578–88.

Muslim di Indonesia.<sup>31</sup> Integrasi teknik-teknik ini dalam modul bimbingan pranikah dapat membantu pasangan dalam mengembangkan keterampilan komunikasi, empati, dan resolusi konflik yang lebih baik. Oleh karena itu, pengembangan modul bimbingan pranikah yang menggabungkan nilai-nilai Islam dengan prinsip-prinsip psikologi keluarga modern menjadi penting untuk meningkatkan efektivitas program dan mendukung terciptanya keluarga yang harmonis dan tangguh.

Deteksi dini terhadap hubungan berpotensi toxic di KUA Maesan telah diimplementasikan melalui pendekatan komunitas berbasis kegiatan pengajian. Strategi ini efektif dalam mengidentifikasi pasangan yang membutuhkan pendampingan sejak dini, sehingga mencegah eskalasi konflik domestik. Namun, kelemahan mendasar muncul dari budaya komunitas yang masih lemah dalam melakukan verifikasi informasi sebelum menyebarkannya. Menurut teori *Social Information Processing* dalam komunitas berbasis hubungan sosial erat, informasi rentan dipersepsi secara emosional tanpa proses verifikasi yang kritis.<sup>32</sup> Ini mengindikasikan bahwa sekalipun mekanisme deteksi dini telah berjalan, ketidakmampuan komunitas dalam memfilter kebenaran informasi justru memperbesar risiko kesalahpahaman dan stigmatisasi sosial dalam penyelesaian masalah rumah tangga

Kondisi lemahnya budaya verifikasi ini menegaskan pentingnya intervensi berbasis literasi informasi dalam komunitas religius. Sejalan dengan penelitian, komunitas yang memiliki literasi informasi tinggi menunjukkan ketahanan sosial yang lebih kuat terhadap penyebaran informasi salah, khususnya dalam konteks

---

<sup>31</sup> Hunainah Hunainah et al., "Enhancing Resilience in Indonesian Muslim Families through Logotherapy Counseling," *Bulletin of Counseling and Psychotherapy* 6, no. 3 (December 31, 2024), <https://doi.org/10.51214/002024061092000>.

<sup>32</sup> Ulfah Trijayanti et al., *Diseminasi Penelitian Spiritualitas Dan Kesejahteraan Psikologis* (Zahir Publishing, 2022), [https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=9tOXEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Menurut+teori+Social+Information+Processing+dalam+komunitas+berbasis+hubungan+sosial+erat,+informasi+rentan+dipersepsi+secara+emosional+tanpa+proses+verifikasi+yang+kritis.&ots=KPaKc\\_Kl-K&sig=SGK211e-QKwXsx3UiXnAvXRfGy0](https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=9tOXEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PA1&dq=Menurut+teori+Social+Information+Processing+dalam+komunitas+berbasis+hubungan+sosial+erat,+informasi+rentan+dipersepsi+secara+emosional+tanpa+proses+verifikasi+yang+kritis.&ots=KPaKc_Kl-K&sig=SGK211e-QKwXsx3UiXnAvXRfGy0).

hubungan interpersonal.<sup>33</sup> Oleh karena itu, implementasi deteksi dini toxic relationship perlu dilengkapi dengan program edukasi komunitas tentang pentingnya validasi informasi berbasis prinsip tabayyun dalam Islam. Integrasi prinsip verifikasi ini tidak hanya akan memperkuat efektivitas deteksi dini, tetapi juga menumbuhkan budaya komunitas yang adil, empatik, dan berorientasi pada penyelesaian konflik secara konstruktif.

Peningkatan kapasitas penyuluh agama menjadi elemen kunci dalam upaya mengatasi masalah rumah tangga dan mencegah terjadinya hubungan toxic. Dalam konteks KUA Maesan, penyuluh agama telah dilatih untuk menjadi konselor keluarga yang tidak hanya berbasis pada fiqh, tetapi juga integrasi dengan psikologi dasar yang lebih relevan dengan tantangan modern. Hal ini penting karena fiqh keluarga, sebagaimana dijelaskan dalam QS. An-Nisa' [4]: 35, menekankan penyelesaian masalah keluarga melalui musyawarah dan kompromi, yang harus dipahami dengan perspektif yang lebih kontekstual.<sup>34</sup> Mengingat dinamika sosial yang semakin kompleks, penyuluh agama diharapkan dapat memahami tidak hanya aspek agama, tetapi juga faktor psikologis yang mempengaruhi hubungan rumah tangga, yang seringkali tidak terlihat jelas di permukaan. Dengan kemampuan ini, mereka diharapkan mampu memberikan bimbingan yang lebih tepat sasaran, mengingatkan pasangan tentang pentingnya menjaga keharmonisan rumah tangga melalui pendekatan yang seimbang antara hukum Islam dan kebutuhan psikologis.

Selain itu, dalam rangka memperkuat fungsi penyuluh agama, perlu adanya pengembangan modul yang tidak hanya mencakup teori fiqh, tetapi juga materi yang mengintegrasikan psikologi keluarga modern. Menurut Al-Qaradawi dalam *Fiqh al-Usrah*, Islam

---

<sup>33</sup> Shaljan Aarepattamannil and Ieda M. Santos, "Adolescent Students' Perceived Information and Communication Technology (ICT) Competence and Autonomy: Examining Links to Dispositions toward Science in 42 Countries," *Computers in Human Behavior* 98 (September 2019): 50–58, <https://doi.org/10.1016/j.chb.2019.04.005>.

<sup>34</sup> Esteve Clua and Maria-Rosa Lloret, "COD2: An Oral Dialectal Corpus for the Analysis of Spatial and Temporal Variations in Catalan," *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 198 (July 2015): 89–94, <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.07.423>.

menuntut pemahaman yang lebih holistik terhadap keluarga, yang melibatkan aspek spiritual, psikologis, dan sosial.<sup>35</sup> Dengan pendekatan ini, penyuluh dapat memberikan solusi yang lebih aplikatif dan berbasis pada kebutuhan nyata keluarga. Dalam hal ini, maqāṣid al-syarī'ah, yang menekankan pentingnya *al-'aql* (akal) dan *al-nafs* (jiwa), memberikan landasan yang kokoh untuk mendorong penyuluh agama agar tidak hanya memberikan fatwa, tetapi juga membimbing individu dalam mencapai kesejahteraan keluarga secara menyeluruh.<sup>36</sup> Hal ini sesuai dengan prinsip perlindungan terhadap individu dan keluarga yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam bimbingan keagamaan.

## KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa kekerasan emosional dalam rumah tangga Muslim di Kecamatan Maesan membentuk pola relasi toxic (toxic relationship) yang kompleks dan berlapis. Tiga bentuk utama kekerasan yang teridentifikasi—penghinaan, fitnah, dan pengawasan digital—tidak hanya merusak harga diri dan kestabilan rumah tangga, tetapi juga melanggar prinsip-prinsip maqāṣid al-syarī'ah seperti perlindungan jiwa, kehormatan, dan kebebasan. Dalam konteks ini, peran KUA dan penyuluh agama menjadi sangat penting dalam membangun ketahanan keluarga melalui pendekatan preventif berbasis nilai Islam. Strategi yang diterapkan meliputi integrasi nilai-nilai Islam dalam bimbingan pranikah, deteksi dini melalui komunitas (pengajian dll.), serta peningkatan kapasitas penyuluh sebagai konselor keluarga. Namun demikian, implementasi program masih menghadapi kendala seperti keterbatasan anggaran, rendahnya partisipasi peserta, serta budaya masyarakat yang enggan membuka persoalan rumah tangga. Oleh sebab itu, diperlukan optimalisasi melalui pendekatan holistik

---

<sup>35</sup> Yusuf Qardhawi, "Fiqh Al-Usrah Wa Qadhāya al-Mar'ah," *Cet. I, Turki: Dār al-Syamiyah*, 2017.

<sup>36</sup> Zulkarnain Abdurrahman, "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow," *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 22, no. 1 (2020), <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/view/15534>.

yang menggabungkan nilai keagamaan dan psikologi modern, disertai penguatan edukasi dan sosialisasi agar pencegahan kekerasan emosional dalam rumah tangga dapat berjalan lebih efektif dan berkelanjutan.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman, Zulkarnain. "Teori Maqasid Al-Syatibi Dan Kaitannya Dengan Kebutuhan Dasar Manusia Menurut Abraham Maslow." *Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam* 22, no. 1 (2020). <https://journal3.uin-alauddin.ac.id/index.php/alfikr/article/view/15534>.
- Adi, Rianto. *Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2021.
- Agustina, Dewi, Rifqa Masry, Arini Dwi Rahmadani, Josepin Karolina, Azuhra Widriyani Panggabean, Annisa Zahra, and Raudhiyah Hasanah Rambe. "Peran Kesetaraan Gender Dalam Keluarga Sebagai Pilar Keadilan Sosial." *Jurnal Ilmiah Kedokteran Dan Kesehatan* 4, no. 2 (2025): 23–42.
- Al-Malibari Al-Hindi, Ahmad bin Abdul Aziz bin Zainuddin bin Ali bin Ahmad Al-Mabari. *Fathul Muin Bi Syarhi Qurratil Ain Bi Muhimmatid Din*. Surabaya: Al Hidayah, tt.
- Amin, Adih, Didin Hafidhuddin, Hasbi Indra, and Budi Hardianto. "Pendidikan Calon Ibu Dan Implementasinya Pada Pendidikan Pranikah Pada Dirjen Bimbingan Masyarakat Kementerian Agama." *Jurnal Locus Penelitian Dan Pengabdian* 3, no. 7 (July 26, 2024): 614–25. <https://doi.org/10.58344/locus.v3i7.2997>.
- Areepattamannil, Shaljan, and Ieda M. Santos. "Adolescent Students' Perceived Information and Communication Technology (ICT) Competence and Autonomy: Examining Links to Dispositions toward Science in 42 Countries." *Computers in Human Behavior* 98 (September 2019): 50–58. <https://doi.org/10.1016/j.chb.2019.04.005>.
- Assulthoni, Fahmi, and Ridan Muhtadi. "Tinjauan Maqashid Syariah Pada Pidana Pemaksaan Perkawinan Dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS)." In *Proceedings*, vol. 2, pp. 19-32. 2023.

- Azkiyah, F. "Upaya Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal Perspektif Sosiologi Hukum Islam." *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 2022. <https://ejournal.unzah.ac.id/index.php/assyariah/article/view/783>.
- Beddu, Muhammad Juni. "Peran Penyuluh Agama Dalam Menangani Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Dan Pernikahan Dini Di Kota Batam." *Al-Mutharahah: Jurnal Penelitian Dan Kajian Sosial Keagamaan* 20, no. 2 (December 30, 2023): 267–81. <https://doi.org/10.46781/al-mutharahah.v20i2.810>.
- Cahyanti, Anita Dwi, Eneng Nurlailiwangi, and Suhana Suhana. "Efektivitas Solution Focused Brief Therapy Untuk Meningkatkan Derajat Harga Diri Pada Istri Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga." *Jurnal Integrasi Kesehatan & Sains* 4, no. 1 (2022): 62–69.
- Clua, Esteve, and Maria-Rosa Lloret. "COD2: An Oral Dialectal Corpus for the Analysis of Spatial and Temporal Variations in Catalan." *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 198 (July 2015): 89–94. <https://doi.org/10.1016/j.sbspro.2015.07.423>.
- Faisa, N. *Resolusi Pihak Istri Pada Pasangan Suami Istri Yang Berkonflik Di Dusun Menara Desa Gunung Teguh Kecamatan Sangkapura Bawean Kabupaten Gresik*. etheses.iainkediri.ac.id, 2023. <https://etheses.iainkediri.ac.id/10193/>.
- Faizi, Ainil. "Implementasi Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Di KUA Kecamatan Pakong Kabupaten Pamekasan Perspektif Istihsan." PhD Thesis, INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI MADURA, 2022. <http://etheses.iainmadura.ac.id/id/eprint/4523>.
- Firman, Firman, L. Sudirman, Zainal Said, Hannani Hannani, and M. Ali Rusdi. "Implementasi Keputusan Dirjen Bimas Islam Nomor 379 Tahun 2018 Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Di Kua Kecamatan Barru Kabupaten Barru)." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 3, no. 3 (2023): 8507–17.
- Hanafi, H. *Upaya Pasangan Suami Istri Dalam Mewujudkan Rumah Tangga Sakinah Mawaddah Rahmah Melalui Hubungan Jarak Jauh Di Desa Sungai Tonang, Kecamatan ....* repository.uin-suska.ac.id, 2021. <http://repository.uin-suska.ac.id/37664/>.

- Hunainah, Hunainah, Abdul Mujib, Nafan Tarihoran, Aspandi Aspandi, Dody Riswanto, and Hilda Syifa Rahma. "Enhancing Resilience in Indonesian Muslim Families through Logotherapy Counseling." *Bulletin of Counseling and Psychotherapy* 6, no. 3 (December 31, 2024). <https://doi.org/10.51214/002024061092000>.
- Iqbal, Muhammad Nur, Faisar Ananda Arfa, and Abi Waqqosh. "Tujuan Hukum Islam Dalam Perspektif Maqashid Al-Syari'ah." *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)* 5, no. 1 (January 19, 2023): 4887–95. <https://doi.org/10.31004/jpdk.v5i1.11763>.
- Junus, Fierenziana Getruida. "Bahasa Dan Kekerasan Terhadap Perempuan." IV, 2009. [https://www.academia.edu/download/62190633/BAHASADANKEKERASANTERHADAPPEREMPUAN\\_120200225-8566-1gbxx2v.pdf](https://www.academia.edu/download/62190633/BAHASADANKEKERASANTERHADAPPEREMPUAN_120200225-8566-1gbxx2v.pdf).
- Karmuji, Karmuji, and Nofan Andrian Usmani Putra. "Peran Penyuluh Agama Islam Non PNS Bidang Perkawinan Dalam Upaya Membina Keluarga Sakinah (Studi Di KUA Kecamatan Panceng Kabupaten Gresik)." *The Indonesian Journal of Islamic Law and Civil Law* 1, no. 2 (October 26, 2020): 103–24. <https://doi.org/10.51675/jaksya.v1i2.150>.
- Miles, Matthew B., A. M. Huberman, and Johnny Saldaña. *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. Third edition. Thousand Oaks, California: SAGE Publications, Inc, 2014.
- Mulyana, Asep, Cory Vidiati, Pri Agung Danarahmanto, Alfiyah Agussalim, Wiwin Apriani, Fiansi Fiansi, Fitra Fitra, Ni Putu Ari Aryawati, Noorsyah Adi Noer Ridha, and Lisa Astria Milasari. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Penerbit Widina, 2024.
- Munir, Miftahul, Fahmi Assulthoni, and Ridan Muhtadi. "Menakar Keadilan Gender Atas Perubahan Regulasi Umur Nikahn Dalam UUP No 16 Tahun 2019." *PROSIDING MUKTAMAR PEMIKIRAN DOSEN PMII* 1, no. 1 (2021): 603-613.
- Mutashim, Yusuf and Musyafa. "Peran Penyuluh Agama Dalam Menjaga Keluarga Muslim Dari Penyimpangan Seksual (Studi Kasus Di KUA Rambipuji)." *Rayah Al-Islam* 7, no. 3 (December 28, 2023): 842–54. <https://doi.org/10.37274/rais.v7i3.782>.

- Najib, Afifun Najib. "Pengaruh Media Sosial Dengan Konten Hoak/Bohong/Fitnah Dan Aspek Psikologi Hukumnya Terhadap Keluarga." *YUDHISTIRA: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan* 3, no. 1 (2025): 9–14.
- Nurhidayah, Anggi, Kusnadi Kusnadi, and Neni Noviza. "Peran Penyuluh Agama Pada Konseling Pernikahan Dalam Mengantisipasi Perceraian Di KUA Kecamatan Bukit Kecil." *Social Science and Contemporary Issues Journal* 1, no. 2 (June 21, 2023): 390–404. <https://doi.org/10.59388/sscij.v1i2.181>.
- Othman, Nooraini. "Islamic Counselling: An Integrated Approach in Promoting Psychological Well-Being." *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences* 9, no. 3 (April 11, 2019): 578–88.
- Permata, Resi Shaumia Ratu Eka. "Dinamika Perkembangan Anak Ditinjau Dari Dampak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)." *Flourishing Journal* 2, no. 9 (March 6, 2023): 616–24. <https://doi.org/10.17977/um070v2i92022p616-624>.
- Prilianti Putri Lestari, Zainal Abidin, and Fitri Ariyanti Abidin. "Bentuk Kekerasan Dalam Berpacaran (KDP) Dan Dampak Psikologisnya Pada Wanita Dewasa Awal Sebagai Korban Kekerasan." *Martabat: Jurnal Perempuan Dan Anak* 6, no. 1 (2022): 65–84.
- Puteri, B. A. *Pengaruh Kematangan Emosi Terhadap Kesiapan Menikah Pada Wanita Dewasa Awal Yang Menjalani Hubungan Jarak Jauh*. digilib.uinsgd.ac.id, 2024. <https://digilib.uinsgd.ac.id/101568/>.
- Qardhawi, Yusuf. "Fiqh Al-Usrah Wa Qadhāya al-Mar'ah." *Cet. I, Turki: Dār al-Syamiyah*, 2017.
- Saini, Saini. "Mediasi Non-Litigasi: Mencapai Kesepakatan Damai Dalam Konflik Syiqaq Dan Nusyuz Untuk Keharmonisan Keluarga Perspektif Hukum Keluarga Islam." In *International Conference on Humanity Education and Society (ICHES)*, Vol. 3, 2024. <https://proceedingsiches.com/index.php/ojs/article/view/195>.
- Setiawan, Naufal Hibrizi. "Pemahaman Dan Faktor–Faktor Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Tinjauan Literatur." *Jurnal Dialektika Hukum: Jurnal Ilmu Hukum* 6, no. 2 (2024).

<http://ejournal.fisip.unjani.ac.id/index.php/jurnal-dialektika-hukum/article/view/1574>.

Shihab, Quraish. *Tafsir Al-Misbah*. Jakarta: Lentera Hati, 2012.

Stark, Evan, and Marianne Hester. "Coercive Control: Update and Review." *Violence Against Women* 25, no. 1 (January 2019): 81–104. <https://doi.org/10.1177/1077801218816191>.

Talahatu, Jaqualine Monicha, Margie Gladies Sopacua, and Erwin Ubwarin. "Istri Sebagai Pelaku Kekerasan Fisik Terhadap Suami Dalam Rumah Tangga." *PATTIMURA Law Study Review* 1, no. 1 (August 31, 2023): 29–41. <https://doi.org/10.47268/palasrev.v1i1.10867>.

Trijayanti, Ulfah, Gianti Gunawan, Jane Savitri, Grace Yohana Christine Gunawan, Lisa Imelia Satyawati, Balqis Abdillah Bawazier, Ria Wardani, Maria Yuni Megarini, Christine Widiapradja, and O. Irene P. Edwina. *Diseminasi Penelitian Spiritualitas Dan Kesejahteraan Psikologis*. Zahir Publishing, 2022.